

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling penting. Setiap negara memiliki tujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara serta memastikan pendapatan yang cukup untuk menjalankan fungsi negara (Bikas & Bagdonaitė, 2020). Namun, pembayaran pajak dianggap sebagai suatu beban bagi para wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan imbalan dari pembayaran pajak tidak dapat didapatkan secara langsung bagi wajib pajak itu sendiri. Perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memiliki beban pajak yang tinggi juga. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang laba rendah maka beban pajak yang didapat juga semakin rendah. Oleh karena itu, WP yang merasa keberatan terkait dengan beban pajak lebih memilih secara aktif maupun pasif untuk melakukan perlawanan terkait dengan beban pajak. Tindakan penghindaran pajak ini mengacu pada semua transaksi dan pengaturan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan mulai dari aktivitas yang legal, seperti strategi perpajakan yang sesuai undang-undang perpajakan yaitu *Tax avoidance*, hingga strategi “agresif” berupa *tax aggressive* (Ariff *et al.*, 2023). Penghindaran pajak merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi negara dan menyebabkan terjadinya ekonomi bayangan. Penghindaran pajak sering kali diidentikkan dengan kesenjangan pajak, hal ini mencerminkan bagaimana besarnya penerimaan pajak yang

tidak masuk ke dalam anggaran akibat tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak (Bikas & Bagdonaitė, 2020).

Perusahaan sebagai WP melakukan tindakan penghindaran dalam pembayaran perpajakan dan memilih untuk tidak melaporkan serta tidak membayar pajaknya agar biaya pajak terutang mereka dapat ditekan serendah mungkin. *Tax avoidance* menjadi suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat meningkatkan laba dan meringankan beban yang harus ditanggung. Namun, *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang sangat diantisipasi oleh pemerintah sebab tindakan *Tax avoidance* menyebabkan pendapatan fiscal yang didapatkan negara menjadi berkurang. Hal ini menjadikan penghindaran pajak sebagai masalah penting bagi perusahaan dan pemerintah (Toumi *et al.*, 2022). Oleh karena itu, pemerintah berharap Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan bersedia mematuhi kewajiban dan regulasi perpajakan yang berlaku.

Kasus *Tax avoidance* di Indonesia salah satunya terjadi di tahun 2019 yang melibatkan PT Bentoel International Investama dimana kasus ini dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network di tahun 2019 bahwa perusahaan yang dimiliki oleh British American Tobacco (BAT) yang bergerak di industri tembakau ini terlibat dalam kasus penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan cara perusahaan PT Bentoel International Investama melakukan pengalihan pendapatannya keluar dari Indonesia dengan memanfaatkan pinjaman yang berasal dari intra perusahaan di tahun 2013 dan 2015 kemudian melakukan pembayaran

yang ditujukan kepada Inggris sebagai bentuk royalti, ongkos, dan juga pelayanan. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan PT Bentoel International Investama ini menimbulkan kerugian yang menimpa negara sebesar US\$14 juta per tahun (Dewi, 2019).

Tindakan *Tax avoidance* yang terjadi tidak terlepas dari keterkaitan dari kualitas audit. Telah terjadi banyak kasus penghindaran pajak di Indonesia yang baru terungkap pada publik setelah perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada perusahaan masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, karena auditor gagal mendeteksi adanya tindakan penghindaran pajak pada saat melakukan pengauditan. Seperti pada kasus PT Bentoel International Investama dimana sebelumnya telah menerima opini kewajaran dari KAP yang mengaudit perusahaan tersebut.

Adanya kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia seringkali melibatkan eksekutif perusahaan serta pihak manajemen. Dalam hal ini, eksekutif dan manajemen perusahaan memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang akan diambil perusahaan termasuk dengan keputusan untuk melakukan penghindaran pajak. Contohnya, keputusan PT Bentoel untuk menggunakan skema penghindaran pajak dengan mengalihkan pendapatannya ke luar negeri. Menurut (Amaliyah & Rachmawati, 2019), ada dua tipe karakter eksekutif yaitu *risk-taker* dan *risk-averse*. Eksekutif dengan karakter *risk-taker* adalah

eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnis dan menghadapi risiko. Sebaliknya, eksekutif dengan karakter *risk-averse* cenderung menghindari risiko dan tidak berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Keputusan dalam melakukan tindakan *tax avoidance* ini hanya dapat diambil ketika eksekutif perusahaan memiliki karakteristik yang berani. Hal ini dikarenakan eksekutif dengan karakter *risk taker* cenderung memiliki motivasi yang kuat untuk memajukan keuangan perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka menengah sampai jangka panjang (Muttaqin & Husen, 2020).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu manajemen untuk melakukan praktik *Tax avoidance*. Kualitas audit menjadi salah satu faktor utama yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin baik auditor dalam melaksanakan tugasnya secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi (Alfandia & Putri, 2023). Auditor yang berkualitas dalam melakukan pengauditannya memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan kualitas audit yang berkualitas demi mempertahankan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang berkualitas akan lebih dipercaya terkait informasi dengan keuangan yang dilaporkan kepada manajer, pemilik saham serta investor secara rinci sehingga dapat lebih dipercaya dan terjamin.

Pengungkapan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan bahwa terdapat transparansi dalam

laporan keuangan perusahaan. Karena penting bagi pemegang saham, manajer dan investor untuk memastikan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Menurut (Rospitasari & Oktaviani, 2021) menjelaskan bahwa salah satu fungsi audit merupakan bentuk transparansi adanya sistem pengungkapan yang tepat. Transparansi pada laporan keuangan dapat dilihat dari informasi terkait perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan dan laporan keuangan dikatakan tepat apabila pengungkapan laporan keuangan telah diaudit oleh KAP baik itu *big four* maupun *non big four* (Srimindarti *et al.*, 2022).

Dalam memilih suatu auditor dapat diukur dengan spesialisasi industri dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Perusahaan menggunakan jasa KAP *Big Four* dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor serta dari segi kualitas dan berbagai layanan yang ditawarkan mencakup secara internasional (Gunawan *et al.*, 2021). Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *big four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi, karena auditor pada KAP *big four* dianggap lebih mampu dalam mencegah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan KAP *non-big four*. KAP *big-four* juga dianggap mampu dalam menjaga sikap independensi sepanjang melakukan pengauditan, profesional dan dapat menjaga kepercayaan terkait laporan keuangan (Saprudin *et al.*, 2022).

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (S.T. Tahilia *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa Kualitas audit

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* karena perusahaan yang diatur dengan baik dan memiliki kualitas audit yang baik akan berupaya untuk tidak melakukan tindakan *tax avoidance* agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik. (Mira & Purnamasari, 2020) mengemukakan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena laporan keuangan perusahaan hasil dari pengauditan KAP *Big Four* lebih dapat dipercaya secara kualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Hal ini berbeda dengan penelitian (Zulfatin Nihayah & Meita Oktaviani, 2022) dimana menjelaskan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pengauditan laporan keuangan dari KAP *big four* maupun KAP *non big four* sama-sama bekerja sesuai dengan standar audit yang sudah ditetapkan dan auditor melakukan pekerjaannya secara profesional sehingga tindakan *tax avoidance* pada perusahaan tidak dapat terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Helmi & Kurniadi, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* karena KAP *big four* maupun *non big four* sama-sama memiliki keunggulan yang baik dalam menghasilkan laporan audit dan sudah sesuai dengan standar.

Faktor lain yang juga menjadi faktor dalam pelaksanaan praktik penghindaran pajak ialah karakter eksekutif. Praktik penghindaran pajak pada perusahaan cenderung dilakukan oleh eksekutif perusahaan berdasarkan kebijakan yang berlaku, sehingga keputusan yang telah

dilakukan oleh eksekutif sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Eksekutif perusahaan tentunya memiliki karakter tertentu untuk memberikan arahan dalam menjalankan kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ervaniti *et al.*, 2020) menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena eksekutif dalam perusahaan akan lebih bersifat risk averse atau lebih berhati – hati dalam pengambilan suatu keputusan. Sebab dalam melakukan tindakan penghindaran pajak akan memberikan dampak atau risiko untuk perusahaan. (Pratomo & Triswidyaria, 2021) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Eksekutif yang berkarakter *risk taker* cenderung berani melakukan penghindaran pajak berisiko tinggi yang dapat menimbulkan pemeriksaan hukum dan mempengaruhi reputasi perusahaan jika praktik tersebut dilakukan secara agresif dan melanggar hukum.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (I Wayan & Ni Gusti Agung Sri, 2018) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance* karena pada dasarnya principal masih memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan eksekutif dalam pengambilan keputusan didalam suatu perusahaan. Eksekutif akan dituntut oleh principal untuk melakukan keinginan principal. Sehingga walaupun eksekutif tersebut memiliki sifat risk averse, eksekutif harus berani mengambil risiko yang tinggi untuk memenuhi keinginan principal.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang inkonsisten, maka dalam penelitian ini akan menambah variabel *Leverage* sebagai pemoderasi. Menurut (Susanti, 2018), *Leverage* dalam perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan dananya guna meningkatkan pendapatan. Jika tingkat *Leverage* perusahaan semakin tinggi, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin bergantung pada pembiayaan yang berasal dari pinjaman (Amiludin, 2022). *Leverage* ialah rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki perusahaan untuk membiayai aset tetapnya. Peningkatan jumlah hutang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Solihin *et al.*, 2020). Oleh sebab itu, manajer perusahaan berperan sebagai pengambil keputusan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba melalui kebijakan-kebijakan yang termasuk kebijakan *Leverage*. Kebijakan yang diambil perusahaan akan berdampak signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak, seperti dalam menentukan apakah pembiayaan perusahaan akan dilakukan melalui utang atau *Leverage*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fadhila & Andayani, 2022) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi nilai *leverage* yang dimiliki suatu perusahaan maka akan meningkatkan terjadinya praktik penghindaran pajak. (Mariadi & Dewi, 2022) berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena pada perusahaan yang sedang berkembang, hutang dapat menjadi salah satu alternative sumber dana perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutang, maka perusahaan akan



lebih banyak menggunakan dana eksternal. Karena tingkat biaya bunga yang dikeluarkan oleh hutang dapat dikurangkan dari perhitungan pajak sehingga beban pajak akan berkurang. Dengan kata lain perusahaan dapat menggunakan tingkat hutang yang tinggi sebagai bentuk penghindaran pajak. Perusahaan termotivasi untuk melakukan penghindaran pajak ketika perusahaan sedang berjuang secara finansial, manfaat dari penghindaran pajak lebih besar daripada biayanya, sehingga meningkatkan insentif untuk menghindari pajak (Dang & Tran, 2021). Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi lebih cenderung untuk runtuh jika mereka tidak dapat memenuhi pembayaran bunga dan pokok utang mereka. Walaupun *leverage* memiliki manfaat dan juga dapat membantu perusahaan mendapatkan cukup uang untuk membiayai ekspansi bisnis (Arhinful & Radmehr, 2023).

## **B. BATASAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Kualitas Audit (X1), Karakter Eksekutif (X2), variabel terikat adalah *Tax avoidance* (Y), dan variabel moderating adalah *Leverage* (Z) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia.

## **C. RUMUSAN MASALAH:**

1. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap *Tax avoidance*?
3. Apakah *Leverage* memoderasi pengaruh Kualitas Audit terhadap *Tax avoidance*?

4. Apakah *Leverage* memoderasi pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap *Tax avoidance*?

#### **D. TUJUAN PENELITIAN :**

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *Tax avoidance* ?
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh karakter eksekutif terhadap *Tax avoidance* ?
3. Menguji secara empiris dan menganalisis apakah *Leverage* dapat memoderasi pengaruh kualitas audit terhadap *Tax avoidance* ?
4. Menguji secara empiris dan menganalisis apakah *Leverage* dapat memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap *Tax avoidance* ?

#### **E. KONTRIBUSI PENELITIAN**

1. Manfaat Secara Teori
  - Mengembangkan dan mengkonfirmasi teori agensi pada pengaruh kualitas audit dan karakter eksekutif dalam terjadinya *Tax avoidance* antara manajer perusahaan sebagai (*agent*) dan pemungut pajak sebagai (*principal*).
  - Memberikan bukti secara empiris bagaimana teori agensi berpengaruh dalam kualitas audit dan karakter eksekutif dalam terjadinya penghindaran pajak (*Tax avoidance*)

## 2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan dijadikan evaluasi bagi pihak perusahaan sehingga dapat lebih baik lagi agar terhindar dari tindakan penghindaran pajak dan tidak terkena sanksi perpajakan.